

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 176/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020, 65 HLM

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 19 Tahun 2019; PKPU RI No 5 Tahun 2020; Kep KPU Kab. Dharmasraya No 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 serta jenis-jenis formulir yang digunakan dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 Agustus 2020.
  - Lampiran 61 halaman.